

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu pesta demokrasi tingkat desa yang sepenuhnya berdasarkan kepada kehendak rakyat terutama di desa. Pemilihan tersebut merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat tingkat desa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya pemilihan kepala desa berjalan dengan demokratis, tetapi tidak bisa dihindari terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh masing-masing calon maupun pendukung calon kepala desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Adapun permasalahannya bagaimana implementasi penyelenggaraan pilkades serentak di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ditinjau dari Peraturan Bupati Bekasi No 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi dan apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pilkades serentak di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, sehingga pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru belum sesuai apa yang semestinya dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terhadap implementasi Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi sudah berjalan sesuai, hanya saja masih terjadi pelanggaran yang menjadi hambatan yakni kecurangan-kecurangan yang dilakukan seperti politik uang yang terjadi sebelum dan pada masa akan dilakukannya pemilihan kepala desa.

Kata kunci : Penyelenggaraan, Pemilihan, Kepala desa serentak

ABSTRACT

The election of village heads is one of the village-level democratic parties which is entirely based on the will of the people, especially in the village. The election is a means of implementing the people's sovereignty at the village level which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. but it is inevitable related to the frauds committed by each candidate and supporters of the candidate for the village head Sirnajaya, Serang Baru District, Bekasi Regency. The problem is how to implement the implementation of simultaneous pilkades in Sirnajaya Village, Serang Baru Sub-district, Bekasi Regency in terms of Bekasi Regent Regulation No. 48 of 2019 concerning Amendments to Bekasi Regent Regulation No. 5 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Election of Village Heads in Bekasi District and what are the factors that become an obstacle in the implementation of simultaneous pilkades in Sirnajaya Village, Serang Baru District, Bekasi Regency, the method used in this research is empirical juridical approach. An empirical juridical approach discusses the problem of this study using legal materials both written and unwritten laws because in this study primary data is obtained from the field, so that the implementation of village head elections in Sirnajaya Village, Serang Baru Sub-district does not match what is needed, run according to applicable rules. A temporary conclusion to this problem is the implementation of the Bekasi Regent Regulation Number 48 of 2019 concerning Amendments to the Bekasi Regent Regulation Number 5 of 2018 concerning the Implementation Guidelines for the Election of Village Heads In Bekasi Regency has been proceeding accordingly, it's just that there are still violations that become obstacles namely cheating carried out like money politics that occurred before and during the election of the village head.

Keywords: *Organizing, Election, Simultaneous village head*